

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 118/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara Cerai Talak antara:

**Pembanding**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Dokter, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Richart Sahatatus, S.H. dan kawan-kawan, Advokat & Konsultan Hukum pada kantor hukum "Richart-Dessy & Partners", beralamat di Perumahan Kancil III No.38 Blok C, Kelurahan Sertajaya, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, dengan alamat elektronik manurunrichart@gmail.com dan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Januari 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cikarang Nomor 140/Adv/I/2024/PA.Ckr, tanggal 22 Januari 2024, dahulusebagai **Termohon Konvensi/PenggugatRekonvensisekarang PembandingI dalam banding I, Terbanding II dalam banding II;**

melawan

**Terbanding**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rhamos S. Panggabean, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat & Konsultan Hukum pada kantor hukum "HRP Law Office", beralamat di Jalan Taman Galaxy Raya Blok A No.27, Lantai 3 Grand Galaxy, Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, dengan alamat elektronik rhamozadvokat@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2024 dan telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama

Cikarang Nomor 249/Adv/II/2024/PA.Ckr, tanggal 05 Februari 2024, dahulusebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **TerbandingI dalam banding I, Pemanding II dalam banding II;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Ckrtanggal 23 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11Rajab 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **Dalam Konvensi**

##### *Dalam Eksepsi*

- Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

##### *Dalam Pokok Perkara*

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon/Terbanding selaku suami untuk menjatuhkan talak satu *raji'* terhadap Termohon/Pemanding selaku istri di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Menetapkan hak pengasuhan anak (hadhanah) yang bernama:
  - Nama anak, Anak Pertama, Jenis Kelamin Laki-laki, berada pada pengasuhan Pemohon selaku ayah kandungnya, *dengan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya;*
4. Menyatakan tidak dapat menerima dan menolak untuk selain dan selebihnya;

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum ikrar talak, berupa;

2.1. Nafkah selama iddah sejumlah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

2.2. Mut'ah sejumlah Rp170.000.000,-(seratus tujuh puluh juta rupiah);

3. Menolak untuk selain dan selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama tersebut dihadiri Pemohon/Tergugat dan Termohon/Penggugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon melalui kuasanya yang selanjutnya disebut Pemanding I dalam banding I telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 02 Februari 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Ckrtanggal 02 Februari 2024 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon yang selanjutnya disebut Terbanding I dalam banding I pada tanggal 19 Februari 2024;

Bahwa selanjutnya Pemanding I dalam banding I telah menyampaikan memori banding tanggal 12 Februari 2024 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I dalam banding I pada tanggal 08 Maret 2024;

Bahwa pada pokoknya Pemanding dalam banding I menyatakan keberatan atas putusan a quo dengan alasan-alasan selengkapanya dalam memori banding dan memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus sebagai berikut:

**Dalam Pokok Perkara.**

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cikarang, tertanggal 23 Januari 2024 Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Ckr.

**Dan dengan mengadili sendiri.**

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menerima permohonan Banding Termohon/Penggugat/ Pembanding;
2. Menolak Permohonan Pemohon/tergugat/Terbanding untuk seluruhnya setidak-tidaknya tidak dapat diterima (NO);
3. Menetapkan hak asuh (Hadhanah) kedua anak yaitu :
  - 3.1. Nama anak, umur 16 tahun;
  - 3.2. Nama anak, umur 11 tahun;

**DALAM GUGATAN REKONVENSİ:**

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah Akta Kesepakatan Nomor 05 tanggal 06 Juni 2015 dibuat di hadapan MASITA HARTATI Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bekasi.
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
  - 3.1. Nafkah Lampau (Nafkah Madiyah) sejak Januari 2023, hingga putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sejumlah Rp.80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) setiap bulan hingga putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan akan dikalikan dengan Rp.80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) perbulan;
  - 3.2. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan setelah jatuh talak satu kepada Termohon sejumlah Rp. 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 240.000.000.- (dua ratus empat puluh juta rupiah);
  - 3.3. Mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah);
  - 3.4. Maskan atau tempat tinggal sejumlah Rp.3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah);
  - 3.5. Nafkah Sesuai Akta Kesepakatan sebesar Rp. 80.000.000,• (delapan puluh juta rupiah) per bulanya dimulai saat berakhirnya masa Iddah hingga Penggugat dinyatakan telah menikah dengan orang lain.

4. Menetapkan biaya pemeliharaan kedua anak tersebut di atas sejumlah Rp.100.000.000.-(seratus juta rupiah) setiap bulan, hingga kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;

5.Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan kedua anak tersebut diatas kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) setiap bulan, sampai kedua anak itudewasa dan mandiri ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku dan/atau yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding I dalam banding I telah menyampaikan kontra memori banding tanggal 8 Maret2024 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding I dalam banding I pada tanggal 13 Maret 2024,pada pokoknya sebagai berikut:

## **A. DALAM KONVENSI**

### **I. Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya

### **II. Dalam Pokok Perkara**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon selaku suami untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon selaku istri didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
- 3.Menetapkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian dengan talak satu raj 'i ;
4. Menetapkan hak pengasuhan anak (hadhanah) yang bernama;
  - Anak Pertama, Jenis Kelamin Laki-laki, (Kini Berusia 16 Tahun )
  - Anak Kedua, (Kini Berusia 10 Tahun )

berada pada Pengasuhan Pemohon selaku ayah kandungnya;

## **B. DALAM REKONVENSİ**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Terbanding/Penggugat Rekonvensi selaku Istitelah berlaku Nusyuz, sehingga tidak berhak atas nafkah iddah;
3. Menyatakan sebagai akibat hukum perceraian talak, Penggugat Rekonvensi berhak atas pembayaran mut'ah;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi selaku Suami atas pembayaran mut'ah adalah sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) yang dibayarkan pada saat pengucapan ikrar talak;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi yang lain dan selebihnya;

## **C. DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ**

- Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Dan atau;

Apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Pembanding II dalam banding II telah mengajukan permohonan banding melalui kuasanya pada tanggal 05 Februari 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Ckrtanggal 05 Februari 2024 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding II dalam banding II pada tanggal 6 Februari 2024;

Bahwa selanjutnya PembandingII dalam banding II telah menyampaikan memori banding elektronik tanggal 06 Februari 2024 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding II dalam banding II secara elektronik pada tanggal 06 Februari 2024;

Bahwa pada pokoknya Pembanding II dalam banding II menyatakan keberatan atas putusan a quo dengan alasan-alasan selengkapnya dalam memori banding dan memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus sebagai berikut:

## **A. DALAM KOVENSI**

### **I. Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya

### **II. Dalam Pokok Perkara**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon selaku suami untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon selaku istri didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang ;
3. Menetapkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian dengan talak satu raj'i ;
4. Menetapkan hak pengasuhan anak (hadhanah) yang bernama;
  - Anak Pertama (Kini Berusia 16 Tahun)
  - Anak Kedua, (Kini Berusia 10 Tahun)berada pada pengasuhan Pemohon selaku ayah kandungnya;

## **B. DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Terbanding/Penggugat Rekonvensi selaku Istri telah berlaku Nusyuz, sehingga tidak berhak atas nafkah iddah;
3. Menyatakan sebagai akibat hukum perceraian talak, Penggugat Rekonvensi berhak atas pembayaran mut'ah
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi atas pembayaran mut'ah adalah sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) yang dibayarkan pada saat pengucapan ikrar talak ;
5. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi yang lain dan selebih- nya;

### **C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Dan atau;

Apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono);

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding II dalam banding II telah menyampaikan kontra memori banding elektronik tanggal 05 Februari 2024, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding II dalam banding II pada tanggal 14 Maret 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

#### **Dalam Pokok Perkara.**

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cikarang, tertanggal 23 Januari 2024 Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Ckr.

**Dan dengan mengadili sendiri.**

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak permohonan Banding Pemohon/Tergugat Pembanding tanggal 05 Februari 2024 seluruhnya;
2. Menolak permohonan Pemohon/Tergugat/Terbanding untuk seluruhnya setidak-tidaknya tidak dapat diterima (NO);
3. Menetapkan Hak asuh (Hadhanah) kedua anak yaitu :
  - 3.1. Nama Anak, Umur 16 Tahun;
  - 3.2. Nama anak, umur 11 Tahun;

Kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi/Terbanding

#### **DALAM GUGATAN REKONVENSI:**

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi seluruhnya ;
2. Menyatakan sah Akta Kesepakatan Nomor 05 tanggal 06 Juni 2015 dibuat di hadapan MASITA HARTATI Sarjana Hukum, Notaris di kabupaten Bekasi.
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:



- 3.1. Nafkah Lampau (Nafkah Madiyah) sejak Januari 2023, hingga putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sejumlah Rp.80.000.000.- ( delapan puluh juta rupiah ) setiap bulan hingga putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan akan dikalikan dengan Rp.80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) perbulan;
  - 3.2. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan setelah jatuh talak satu kepada Termohon sejumlah Rp. 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah ) x 3 bulan = Rp. 240.000.000.- (dua ratus empat puluh juta rupiah);
  - 3.3. Mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000.000.- ( satu milyar rupiah);
  - 3.4. Maskan atau tempat Tinggal sejumlah Rp.3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah):
  - 3.5. Nafkah sesuai kesepakatan sebesar Rp. 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) per bulanya dimulai saat berakhirnya masa Iddah hingga Penggugat dinyatakan telah menikah dengan orang lain.
3. Menetapkan biaya pemeliharaan kedua anak tersebut di atas sejumlah Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) setiap bulan, hingga kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;
  4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan kedua anak tersebut di atas kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) setiap bulan, sampai kedua anak itu dewasa dan mandiri ;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku; dan/atau yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa Pembanding I/Terbanding II telah diberitahukan pada tanggal 27 Februari 2024 untuk melakukan *inzage* dan Pembanding I/Terbanding II telah melakukan pemeriksaan berkas berdasarkan berita acara pemeriksaan

berkas perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 28 Februari 2024;

Bahwa Terbanding I/Pembanding II telah diberitahukan pada tanggal 27 Februari 2024 untuk melakukan *inzage* dan Terbanding I/Pembanding II tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Ckr, tanggal 29 Februari 2024;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi e-court pada tanggal 15 Mei 2024 dengan Register Nomor 118/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon/Penggugat dan Pembanding II/Terbanding I dalam perkara tingkat pertama berkedudukan sebagai Pemohon/Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding I dalam banding I dan Pembanding II dalam banding II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding dan Terbanding baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberi kuasa kepada Advokat/Pengacara sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai,

sehingga kuasa Pembanding dan Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwaputusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Ckr. tanggal 23 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriah pada saat diucapkan dihadiri oleh para pihak dan Pembanding I telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Februari 2024 dan Pembanding II mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Februari 2024, dengan demikian permohonan banding baik yang diajukan oleh Pembanding I maupun oleh Pembanding II masih dalam tenggat masa banding dan dilakukan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cikarang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 oleh mediator Achmad Djudairi Rawiyan, S.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 22 Agustus 2023 bahwa mediasi tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama kedua berkas perkara *a quo* serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

#### **Dalam Banding I**

Menimbang, bahwa pokok dari permohonan Terbanding I adalah Cerai Talak yang dikumulasi dengan hak asuh anak (*hadhanah*) dengan alasan-alasan sebagaimana terurai dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Pembanding I dalam jawabannya, disamping mengajukan jawaban terhadap pokok perkara juga mengajukan **eksepsi non kewenangan** yakni permohonan Terbanding I kabur (*obscuur libel*) karena uraian tentang identitas tidak lengkap, antara posita dan petitum saling bertentangan, antara petitum 2 dan petitum 3 bertentangan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Pembanding I tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Cikarang yang menolak seluruh eksepsi Pembanding I sebagaimana pertimbangannya pada halaman 38 mulai alinea 5 dan halaman 39 mulai alinea 1 sampai dengan alinea 4;

Menimbang, bahwa tentang **perceraian**, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Cikarang yang

mengabulkan permohonan Terbanding I untuk sebagian dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang telah membebaskan bukti kepada para pihak secara proporsional, dimana wajib bukti dibebankan kepada pihak yang ringan bobot kesulitan pembuktiannya sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 211 K/Pdt/1987;
- Bahwa peristiwa dalam rumah tangga Terbanding I dan Pembanding I yang dijadikan dasar oleh Terbanding I untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pembanding I telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak baik surat maupun saksi yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil, kemudian ditetapkan fakta hukum sebagaimana terurai dalam putusan perkara *a quo* halaman 44 dan 45, halaman 47 dan 48;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat pula dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menyatakan bahwa alat bukti elektronik bertanda P.6/TR.6 sampai dengan P.11/TR.11 dan P.22/TR.22 dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat materil sebagai alat bukti elektronik sebagaimana pertimbangannya pada halaman 43 dan 44 putusan dimaksud;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengemukakan peraturan hukum tentang perceraian dengan mengutip ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 195 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang **hak asuh anak** (hadhanah), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan petitem 4 strip pertama, akan tetapi terhadap petitem 4 strip kedua, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak

sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan dalam menetapkan hak asuh (*hadhanah*) atas anak, pada dasarnya adalah permasalahan mengenai siapa yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak, dalam perkara *a quo* adalah apakah Terbanding I ataukah Pemanding I yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah hak asuh atas anak (*hadhanah*) semata-mata merupakan hak orang tua, ataukah sebaliknya merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: *“Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”*.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 14 yang berbunyi sebagai berikut:  
Pasal 2.b. *“Kepentingan yang terbaik bagi anak”*  
Pasal 3 *“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”*.  
Pasal 14 *“Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa*

*pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.*

- Bahwa oleh karena dalam menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan anak bukan hak mutlak orang tua, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah Terbanding I ataukah Pemanding I yang patut diduga lebih dapat menjamin untuk memenuhi kepentingan anak atau hak-hak anak dan masa depannya;
- Bahwa saksi satu Terbanding I bernama menerangkan antara lain bahwa (anak pertama Pemohon dan Termohon) sangat dekat dengan adik kandungnya dan (anak pertama Pemohon dan Termohon), ayah dan adik merupakan support system, saling dukung satu sama lain. Sedangkan saksi kedua Terbanding I menerangkan antara lain yang mengurus anak-anak Terbanding I dan Pemanding I adalah Terbanding I dan ketika bulan ramadhan anak-anak tidur dengan Terbanding I;
- Bahwa saksi ketiga Pemanding I menerangkan antara lain anak-anak tinggal dengan Terbanding I dan anak kedua berkebutuhan khusus;
- Bahwa meskipun keterangan saksi-saksi Terbanding I dan keterangan saksi ketiga dari Pemanding I masing-masing berdiri sendiri, akan tetapi dinilai saling bersesuaian, terlebih pula bila dihubungkan dengan bukti bertanda P.14/TR.15 yakni percakapan antara (anak pertama Pemohon dan Termohon) dengan ibunya (Pemanding I) dan bukti P.15/TR.15 yakni percakapan antara Pemanding I dengan seseorang yang diduga sebagai asisten rumah tangga pada Terbanding I, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memperoleh petunjuk bahwa anak kedua dari Pemanding I dan Terbanding I sangat dekat dengan Terbanding I dan kakaknya (anak pertama Pemohon dan Termohon);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut dan dihubungkan dengan alat bukti P.14/TR.14 dan P.15/TR.15, maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan persangkaan Hakim (*fetelijke vermoeden*) bahwa

anak kedua Terbanding I dengan Pemanding I selama ini tinggal dan lebih nyaman dengan Terbanding I bersama kakaknya, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding masa depan dari anak kedua tersebut akan lebih terjamin bila berada bersama Terbanding I;

Menimbang, bahwa adapun adanya kekhawatiran timbulnya cekcok baru antara Terbanding I dengan Pemanding I apabila anak kedua tersebut ditetapkan berada dalam pemeliharaan salah satu pihak, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa kekhawatiran tersebut dinilai cukup beralasan karena mengandung nilai pencegahan (preventif), akan tetapi dari sisi masalah harus ada salah satu pihak orang tua yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak sekaligus mempunyai kewajiban dalam mengurusnya;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim Tingkat Banding menyadari bahwa keputusan menetapkan anak tersebut berada dalam asuhan Terbanding I tidak memenuhi kepastian hukum, akan tetapi secara sosiologis terpenuhi asas kemanfaatan dan secara filosofis terpenuhi asas keadilan bagi anak kedua dari Pemanding I dan Terbanding I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan tetap memperhatikan pula pendapat ahli dalam perkara *a quo*, khusus dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa anak kedua Terbanding I dengan Pemanding I ditetapkan berada dalam pemeliharaan Terbanding I;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dalam perkara banding ini ditegaskan kembali bahwa meskipun Terbanding I telah ditetapkan sebagai pemegang asuh anak kedua tersebut di atas, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Pasal 41 huruf (a) dan (b) dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang



Perkawinan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI, bahwa Ibu dan Bapak sama-sama mempunyai kewajiban untuk mengasuh, mendidik dan melindungi anaknya, sehingga komunikasi anak dengan kedua orang tuanya tetap harus dijaga, sehingga demi untuk tidak terputusnya hubungan anak terhadap ibunya (Pemanding), maka Pemanding I harus tetap diberikan hak untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya, mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan hal lainnya yang bersifat positif semata-mata demi kebaikan dan perkembangan anak, untuk itu Terbanding I harus memberi akses seluas-luasnya kepada Pemanding I sesuai dengan situasi dan kondisi dan apabila tidak memberikan akses tersebut, maka dapat diajukan pencabutan hak tersebut;

Menimbang, bahwa tentang hak-hak istri pasca ikrar talak, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa khusus besaran nafkah iddah dan mut'ah Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan baik dan benar berdasarkan alat-alat bukti yang sah khususnya mempertimbangkan besaran tuntutan Pemanding I dan menghubungkan dengan kemampuan dari Terbanding I serta kelayakan sesuai kebutuhan;
- Bahwa terhadap kedua hal tersebut telah diterapkan hukum sesuai peraturan perundang-undangan;
- Bahwa terkait dengan nafkah lampau, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah pula memberikan pertimbangan secara tepat dan benar dengan mendasarkan pada alat bukti yang relevan, sehingga berkesimpulan bahwa nafkah lampau ditolak karena terbukti Terbanding I masih memberikan nafkah meskipun sudah berpisah tempat tinggal. Kesimpulan tersebut didasarkan pada bukti P.12 dan P.13 yang diakui oleh Pemanding I, dimana transfer berhasil berturut-turut tanggal 25

November 2022 sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), tanggal 27 Desember 2022 sejumlah Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah), tanggal 31 Desember 2022 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 27 Januari 2023 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan tanggal 21 Februari 2023 sejumlah Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa demikian pula dengan maskan yang ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan terbukti Pembanding I masih menempati rumah yang ada Grand Wisata;
- Bahwa dengan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka keberatan Pembanding I terkait dengan nafkah lampau dan maskan dinilai tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya pemeliharaan anak (hadhanah) Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak tuntutan Pembanding I tersebut dengan alasan tuntutan pemeliharaan anak (hadhanah) telah ditolak. Disamping itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tuntutan pemeliharaan anak yang diajukan oleh Pembanding I melalui gugatan baliknya yang belum dipertimbangkan pada tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak adanya pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang tuntutan pemeliharaan anak yang diajukan oleh Pembanding I melalui gugatan baliknya, karena Pembanding I hanya menguraikan dalam posita angka 4 (empat) bagian rekonvensi tapi dalam petitum rekonvensi tidak ada tuntutan dimaksud melainkan hanya memuatnya pada bagian pokok perkara dan tanpa mencantumkan kepada siapa anak-anak tersebut ditetapkan (jawaban halaman 10/BAS tanggal 12 September 2023). Demikian pula halnya dalam duplik (duplik halaman 3/BAS tanggal 10 Oktober 2023) dan pada kesimpulan (kesimpulan halaman 3/BAS tanggal

2 Januari 2024) dengan mencantumkan anak-anak ditetapkan kepada Termohon sebagai ibu kandungnya;

- Bahwa terkait hal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding I telah tidak cermat dalam merumuskan gugatan balik (rekonvensi) seperti yang menyebabkan gugatannya menjadi tidak jelas atau kabur;
- Bahwa selain gugatan balik dari Pembanding I tidak jelas atau kabur, tuntutan hak pemeliharaan anak (hadhanah) yang diajukan oleh Pembanding I melalui gugatan baliknya tersebut telah dikumulasikan oleh Terbanding I dalam permohonan cerai talaknya dan tuntutan tersebut telah dipertimbangkan dan diputus baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga tuntutan Pembanding I terkait pemeliharaan anak (hadhanah) harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana Yurisprudensi mahkamah Agung RI Nomor 530 K/Ag/2021 sebagaimana dikutip oleh Drs. H. Busra, S.H., M.H. dan Fajar Hernawan, S.H.I, M.E.I. dalam bukunya Kaidah-Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 150, sehingga dengan demikian petitum yang berkaitan dengan biaya pemeliharaan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima pula;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan seperti terurai di atas, maka amar dalam rekonvensi akan diperbaiki oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa tentang amar putusan pada bagian Konvensi tentang penggabungan amar menolak dan tidak dapat diterima, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding kurang tepat dan harus diperbaiki karena keduanya memiliki akibat hukum yang berbeda, sedangkan amar pada diktum 3 rekonvensi dinilai sudah tepat sebab yang dimaksud dengan ditolak selainnya karena adanya beberapa tuntutan yang ditolak seperti petitum 2.1 dan petitum 2.4 dan yang dimaksud dengan selebihnya adalah karena ada tuntutan yang hanya dikabulkan sebagian seperti petitum 2.2. dan petitum 2.3;

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan Pembanding I terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas bukti T.6/PR.6, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar sebagaimana putusannya halaman 46 dan 47 dimana bukti T.6/PR.6 tersebut dinyatakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan karena adanya keterangan saksi-saksi yang dapat menguatkannya, sehingga dalam fakta yang diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama salah satunya adalah antara Terbanding I dan Pembanding I membuat Akta Perjanjian;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut di atas, meskipun Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan secara khusus, akan tetapi karena materi dari Akta Perjanjian tersebut antara lain berkaitan dengan apa yang dituntut oleh Pembanding I melalui gugatan baliknya yakni nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah, maskan dan biaya pemeliharaan anak, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama justru sudah lebih konkrit dibandingkan dengan isi akta halaman 4 (empat) yang masih bersifat umum;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding I agar Kesepakatan Nomor 05 tanggal 06 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Masita Hartati Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bekasi, dinyatakan sah dan menghukum Terbanding I untuk membayar nafkah sesuai kesepakatan, karena hal tersebut tidak pernah diajukan pada tingkat pertama, tuntutan mana tidak dapat dipertimbangkan pada tingkat banding sebagaimana ketentuan Pasal 132 a HIR;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan keberatan selebihnya yang merupakan pengulangan terhadap apa yang telah disampaikan pada persidangan tingkat pertama dan segala dokumen yang dikirimkan sebagai lampiran dari Memori Banding antara lain pada Lampiran III dan IV ternyata lampiran tersebut sebagian adalah sama dengan alat bukti surat yang sudah diajukan pada persidangan tingkat pertama dan telah

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga keberatan dan surat-surat tersebut harus dikesampingkan. Sedangkan terhadap dokumen selainnya adalah surat yang berhubungan dengan beberapa langkah yang dilakukan oleh pihak Pembanding I pasca Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 23 Januari 2024 diantaranya tentang nama baik Pembanding I, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding langkah tersebut dinilai wajar karena beberapa alat bukti elektronik yang diajukan oleh Terbanding I yakni P.6/TR.6 sampai dengan P.11/TR.11 dan P.22/TR.22 dinyatakan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan keberatan Terbanding I dalam kontra memori bandingnya sepanjang yang dipandang urgen untuk dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding I dalam kontra memori bandingnya menuntut agar Pembanding I dinyatakan telah nusyuz, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tuntutan tersebut tidak berdasar, karena bukti-bukti terkait dalil Terbanding I tersebut telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga tuntutan Terbanding I harus dikesampingkan. Demikian pula karena tuntutan untuk menyatakan Terbanding I nusyuz telah ditolak, maka tuntutan lainnya harus dinyatakan ditolak pula;

Menimbang, bahwa terhadap berkas susulan yang dikirimkan oleh Pengadilan Agama Cikarang perihal pengaduan dan permohonan untuk diterimanya Kontra Memori Banding dan lampiran bukti foto video dalam flashdisk sebagaimana fakta hukum persidangan dalam perkara Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Ckr yang isinya antara lain tidak ditemukannya Flashdisk yang berisi foto dan video pada saat inzage, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pengaduan tersebut bersifat administratif. Kecuali itu pengaduan tersebut tidak berdasar karena faktanya Kontra Memori Banding dari Terbanding I dan sebuah Flashdisk tersebut sudah tergabung dalam Bundel B berkas perkara banding dan oleh karena itu pengaduan dan permohonan Terbanding I tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dalam pertimbangan hukum biaya perkara yaitu membebankan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat, hal ini sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain yang telah dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri karena dinilai telah tepat dan benar (vide: putusan perkara *a quo* alinea 2 halaman 36 s.d alinea 3 halaman 59) sesuai ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

### **Dalam Banding II**

Menimbang, bahwa Pembanding II adalah Terbanding I dalam banding I sedangkan Terbanding II adalah Pembanding I dalam banding I, dimana kedua pihak tersebut berkedudukan sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkara tingkat pertama yang kedudukannya sebagai subjek hukum dalam banding II ini adalah sama dengan subjek hukum dalam banding I. Demikian pula dengan memori banding yang disampaikan oleh Pembanding II substansinya tidak berbeda dengan apa yang menjadi materi dari kontra memori banding dalam banding I dan kontra memori banding dalam banding II tidak berbeda dengan materi memori banding dalam banding I, sehingga dengan demikian secara substansi tidak ada hal yang urgen untuk dipertimbangkan secara khusus dalam perkara banding II ini dan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah menjadi pertimbangan hukum dalam banding I menjadi pertimbangan hukum pula dalam perkara banding II;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Ckr. tanggal 23 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriah harus dipertahankan dan dikuatkan dengan memperbaiki amar;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding I;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding I dan Pemanding II dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Ckr, tanggal 23 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriyah dengan perbaikan amar sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

*Dalam Eksepsi*

- Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

*Dalam Pokok Perkara*

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Anugrah Pratama, S.Si, M.M bin Dr. H. Rd. Hadisubroto) selaku suami untuk menjatuhkan talak satu *raji'* terhadap Termohon (dr. Muslimah Hussein, MARS binti Burhanuddin Hussein) selaku istri di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Menetapkan hak pengasuhan anak (hadhanah) yang bernama:
  - Nama anak, anak pertama, jenis kelamin laki-laki, lahir di Makasar, tanggal 09 Juni 2007;
  - R. Khalifah Azka Medina Pratama, anak kedua, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 15 Oktober 2012;berada pada pengasuhan Pemohon selaku ayah kandungnya, dengan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua (ibu kandung) yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya;
4. Menyatakan petitum 3 permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selainnya;

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum ikrar talak berupa:
  - 2.1. Nafkah selama iddah sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
3. Menyatakan gugatan Penggugat tentang hak asuh anak dan biaya pemeliharaan anak tidak dapat diterima;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu



rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding I untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratuslima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqa'dah 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Mohammad H. Daud, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan Rd. Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Mohammad H. Daud, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Rd. Nurhayati, S.H.

Biaya Perkara:

1. Administrasi Rp130.000,00

2. Redaksi Rp 10.000,00

3. Meterai Rp10.000,00

**JumlahRp150.000,00**

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PLH. PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

PANITERA MUDA HUKUM

RAHMAT SETIAWAN, S.H.

